



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap       | : | <b>BELLASIUS ALIAS BELLA ANAK SANTO PETRUS PP;</b>  |
| 2. | Tempat lahir       | : | Rasau Jaya;   |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun / 25 Oktober 1998;   |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Dusun Banjar Tengah Desa Rasau Jaya Dua<br>RT 029 RW 007 Kecamatan Rasau Jaya<br>Kabupaten Kubu Raya; |
| 7. | Agama              | : | Islam;  |
| 8. | Pekerjaan          | : | Pelajar/Mahasiswa;  |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Supardi, S.H., M.H. dan Aginta Ginting, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 231/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BELLASIUS als BELLA anak SANTO PETRUS PP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki dan menyimpan Senjata Api dan amunisi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ke-1 UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 dalam surat dakwaan alternatif ke tiga nuntut umum;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BELLASIUS als BELLA anak SANTO PETRUS PP** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Pucuk Sejata Api Jenis Pistol Mirip Revolver;
    - 14 (empat belas) butir amunisi hampa kaliber 5,56 mm;
    - 1 (satu) buah magazine SS1;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa masih memiliki keluarga dan masih diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BELLASIUS Alias BELLA Anak SANTO PETRUS PP** pada Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Banjar Tengah Desa Rasau Jaya Dua Rt.029 rw.007 Kec.Rasau Jaya Kab.Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; Senjata api, munisi, atau bahan peledak"**.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. sekira pukul 22.00. saksi mendapatkan informasi dari informan, yang mana di daerah dusun banjar tengah desa rasau jaya dua rt.029 rw.007 Kec.Rasau Jaya Kab.Kubu ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada saat saksi dan tim langsung menuju lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Para saksi mendapati beberapa klip Narkotika yang di duga Sabu, 1 buah tas yang berisikan Senjata Api Rakitan serta 14 butir amunisi hampa dan 1 buah magasin ss1 yang tersimpan digantung di dinding atas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa **BELLASIUS Alias BELLA Anak SANTO PETRUS PP(ALM)** tidak ada izin **dari pihak yang berwenang Memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver serta 14( empat ) butir amunisi hampa warna kuning ukuran 5,56mm dan 1 buah magazine ss 1 yang di simpan di atas lemari kamar milik Terdakwa;**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **BELLASIUS Alias BELLA Anak SANTO PETRUS PP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah memiliki, menguasai senjata api rakitan tanpa izin;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 22.00 WIB beralamat di Dusun Banjar Tengah Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi melakukan pengamanan Terdakwa bersama teman satu team Anggota Lidik Polsek Rasau Jaya dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kubu Raya;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba karena memiliki narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan tim melakukan pengegedahan dirumah Terdakwa didalam kamarnya terdapatlah 1 (satu) buah tas yang berisikan senjata api rakita serta 14 (empat belas) butir amunisi hampa dan 1 (satu) buah magasen ss1 yang tersimpan digantung di dinding atas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa, saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di teras depan rumahnya;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa senjata tersebut milik Bapak Kandungnya;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa dan orang kampung sekitarnya bahwa almarhum bapaknya suka memburu binatang;
- Bahwa, pengakuan warga setempat Terdakwa tidak pernah bikin onar dan orangnya baik serta pendiam;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peluru tersebut tidak cocok dengan senjata api tersebut dan peluru yang ditemukan hanya peluru hampa tidak untuk menyakiti orang;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa lama Terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut karena senjata api rakitan tersebut milik bapaknya semasa bapaknya masih hidup dan pada saat Saksi dan tim temukan kondisi senjata api rakita dalam keadaan berdebu;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan hanya bapak kandungnya saja yang menggunakan dan Terdakwa juga bingung mau kemana senjata api tersebut digunakan;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan tim amankan;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut bukan miliknya tetapi milik bapak kandungnya;
- Bahwa, saat Saksi dan tim temukan kondisi senjata api rakitan tergantung didalam kamar dan tersimpan didalam tas dan senjata api tersebut berkapuk atau berdebu;
- Bahwa, senjata api rakitan tersebut tidak berbahaya dan peluru tersebut hampa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Langgeng Suwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah memiliki, menguasai senjata api rakitan tanpa izin;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 22.00 WIB beralamat di Dusun Banjar Tengah Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi melakukan pengamanan Terdakwa bersama teman satu team Anggota Lidik Polsek Rasau Jaya dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kubu Raya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba karena memiliki narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa didalam kamarnya terdapatlah 1 (satu) buah tas yang berisikan senjata api rakita serta 14 (empat belas) butir amunisi hampa dan 1 (satu) buah magasin ss1 yang tersimpan digantung di dinding atas lemari kamar Terdakwa;
  - Bahwa, saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di teras depan rumahnya;
  - Bahwa, pengakuan Terdakwa senjata tersebut milik Bapak Kandungnya;
  - Bahwa, pengakuan Terdakwa dan orang kampung sekitarnya bahwa almarhum bapaknya suka memburu binatang;
  - Bahwa, pengakuan warga setempat Terdakwa tidak pernah bikin onar dan orangnya baik serta pendiam;
  - Bahwa, peluru tersebut tidak cocok dengan senjata api tersebut dan peluru yang ditemukan hanya peluru hampa tidak untuk menyakiti orang;
  - Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa lama Terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut karena senjata api rakitan tersebut milik bapaknya semasa bapaknya masih hidup dan pada saat Saksi dan tim temukan kondisi senjata api rakita dalam keadaan berdebu;
  - Bahwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan hanya bapak kandungnya saja yang menggunakan dan Terdakwa juga bingung mau kemana senjata api tersebut digunakan;
  - Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan tim amankan;
  - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut bukan miliknya tetapi milik bapak kandungnya;
  - Bahwa, saat Saksi dan tim temukan kondisi senjata api rakitan tergantung didalam kamar dan tersimpan didalam tas dan senjata api tersebut berkapuk atau berdebu;
  - Bahwa, senjata api rakitan tersebut tidak berbahaya dan peluru tersebut hampa saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw



3. **Ghana Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah memiliki, menguasai senjata api rakitan tanpa izin;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 22.00 WIB beralamat di Dusun Banjar Tengah Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi melakukan pengamanan Terdakwa bersama teman satu team Anggota Lidik Polsek Rasau Jaya dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kubu Raya;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba karena memiliki narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa didalam kamarnya terdapatlah 1 (satu) buah tas yang berisikan senjata api rakita serta 14 (empat belas) butir amunisi hampa dan 1 (satu) buah magazen ss1 yang tersimpan digantung di dinding atas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa, saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di teras depan rumahnya;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa senjata tersebut miliki Bapak Kandungnya;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa dan orang kampung sekitarnya bahwa alamarhum bapaknya suka memburu binatang;
- Bahwa, pengakuan warga setempat Terdakwa tidak pernah bikin onar dan orangnya baik serta pendiam;
- Bahwa, peluru tersebut tidak cocok dengan senjata api tersebut dan peluru yang ditemukan hanya peluru hampa tidak untuk menyakiti orang;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa lama Terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut karena senjata api rakitan tersebut milik bapaknya semasa bapaknya masih hidup dan pada saat Saksi dan tim temukan kondisi senjata api rakita dalam keadaan berdebu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan hanya bapak kandungnya saja yang menggunakan dan Terdakwa juga bingung mau kemana senjata api tersebut digunakan;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan tim amankan;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut bukan miliknya tetapi milik bapak kandungnya;
- Bahwa, saat Saksi dan tim temukan kondisi senjata api rakitan tergantung didalam kamar dan tersimpan didalam tas dan senjata api tersebut berkapuk atau berdebu;
- Bahwa, senjata api rakitan tersebut tidak berbahaya dan peluru tersebut hampa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Terdakwa didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki senjata tajam api rakitan berupa 14 (empat belas) butir amunisi hampa dan 1 (satu) buah magasen ss1;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Banjar Tengah Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, senjata api tersebut milik bapak kandung Terdakwa yang sudah lama tersimpan didalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa yang dahulu sebelum bapak Terdakwa meninggal itu kamar orang tua Terdakwa;
- Bahwa, senjata api tersebut berada dirumah orang tua Terdakwa sejak Terdakwa kelas 4 (empat) SD sekitar tahun 2015;
- Bahwa, bapak Terdakwa bekerja sebagai pemburu binatang;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah membawa maupun membuka senjata api rakitan tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Terdakwa ditangkap sama pihak kepolisian dikarenakan memiliki narkoba jenis sabu kemudian polisi melakukan penggeledahan di rumah dan kamar Terdakwa dan ditemukan senjata api rakita milik bapak Terdakwa yang tersimpan di dalam kamar Terdakwa dengan posisi didalam tas dan tergantung;
  - Bahwa, istri dan warga sekitar tidak mengetahui tentang senjata api rakitan milik bapak Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa baru mengetahui senjata api rakitan pada saat bapak kandung Terdakwa meninggal dunia dimana Terdakwa membongkar kamar bapak dan Terdakwa menemukan senjata api tersebut tersimpan di dinding kamar;
  - Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum namun Terdakwa lagi proses persidangan dalam kasus memiliki narkoba jenis sabu;
  - Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
  - Bahwa, Terdakwa kenal barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
  - Bahwa, awalnya kamar tersebut milik orang tua Terdakwa setelah orang tua Terdakwa meninggal Terdakwa menikah dan Terdakwa bersama istri tidur dikamar milik orang tua Terdakwa;
  - Bahwa, bapak Terdakwa meninggal dunia sejak tahun 2014;
  - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui jenis apa senjata api tersebut karena Terdakwa tidak pernah memasang maupun menggunakannya;
  - Bahwa, keluarga dan istri tidak mengetahui senjata api rakitan tersebut dimana Terdakwa juga mengetahui senjata api rakitan setelah bapak Terdakwa meninggal dunia;
  - Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol Mirip Revolver;
2. 14 (empat belas) butir amunisi hampa kaliber 5,56 mm;
3. 1 (satu) buah magazine SS1;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 22.00 WIB beralamat di Dusun Banjar Tengah Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan dikamar Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan senjata api rakitan serta 14 (empat belas) butir amunisi hampa dan 1 (satu) buah magasin ss1 yang tersimpan didalan tas dan digantung di dinding atas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang sering digunakan untuk berburu binatang yang mana setelah orang tua Terdakwa meninggal dunia, barang bukti tersebut masih tersimpan didalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan barang bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Bellasius alias Bella anak Santo Petrus PP sebagai Terdakwa dalam perkara aquo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka untuk sub unsur lain nya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak disini berarti pada diri seseorang tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan, atas suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api menurut kamus bahasa Indonesia adalah senjata yang menggunakan mesiu (peluru atau amunisi dan bahan peledak);

Menimbang, bahwa pengertian Amunisi adalah bahan pengisi senjata api seperti mesiu, peluru;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mesiu dalam undang-undang senjata api adalah jenis mesiu baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya atau pun karena pembikinannya semata-mata dipergunakan bagi senjata api;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang Undang-undang Darura Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 22.00 WIB beralamat di Dusun Banjar Tengah Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan dikamar Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan senjata api rakitan serta 14 (empat belas) butir amunisi hampa dan 1 (satu) buah magasen ss1 yang tersimpan didalam tas dan digantung di dinding atas lemari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang sering digunakan untuk berburu binatang yang mana setelah orang tua Terdakwa meninggal dunia, barang bukti tersebut masih tersimpan didalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan barang bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa didalam kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan senjata api rakitan serta 14 (empat belas) butir amunisi hampa dan 1 (satu) buah magasen ss1 yang tepatnya tersimpan didalam tas dan digantung di dinding diatas lemari kamar Terdakwa yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan barang bukti tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan barang bukti tersebut dikamar Terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa hak oleh karena itu unsur menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan (*pleedooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah tersebut diatas maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar Putusan ini sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Sejata Api Jenis Pistol Mirip Revolver, 14 (empat belas) butir amunisi hampa kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazine SS1, merupakan barang bukti yang tersimpan dikamar Terdakwa tanpa adanya izin sehingga perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal, dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Bellasius Alias Bella Anak Santo Petrus PP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi*** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pucuk Sejata Api Jenis Pistol Mirip Revolver;
  - 14 (empat belas) butir amunisi hampa kaliber 5,56 mm;
  - 1 (satu) buah magazine SS1;dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Muhamad Bayu Septian, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)